

**SKRIPSI**

**TANGGUNG GUGAT NEGARA DALAM PENYELUNDUPAN SAMPAH**

**PLASTIK (*PLASTIC WASTE DUMPING*) DI INDONESIA**



**Oleh:**

**VINCENTIA SONIA**

**NIM. 031611133111**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TANGGUNG GUGAT NEGARA DALAM PENYELUNDUPAN SAMPAH**

**PLASTIK (PLASTIC WASTE DUMPING) DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai**

**Gelar Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196110051987012001

**PENULIS**

  
**Vincentia Sonia**  
NIM. 031611133111

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2019**

**ii**

**LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Pengaji pada**

**Tanggal 27 Desember 2019**

**Tim Pengaji Skripsi :**

**Ketua**

**Anggota**

**Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.**

**Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.**

**Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M.**

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vincentia Sonia  
NIM : 031611133111  
Bidang Minat : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : TANGGUNG GUGAT NEGARA DALAM  
PENYELUNDUPAN SAMPAH PLASTIK  
*(PLASTIC WASTE DUMPING) DI INDONESIA*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 27 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



Vincentia Sonia  
NIM. 031611133111

*“I have come to love myself;*

*for who I am, for who I was, and for who I hope to become.”*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab berkat limpahan rahmat dan karunianya Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian skripsi dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian yang telah disusun ini tentu memiliki banyak kekurangan, oleh karenanya besar harapan Penulis untuk mendapatkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Telah disusunnya penelitian ini tidak akan lepas dari para pihak yang telah memberikan waktu dan ilmu dalam masa penulisan skripsi ini. Untuk itu melalui kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan rasa hormat sekaligus rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Stephanus Rijanto dan Ibu Farida Avianti Gunardjo yang dengan ikhlas dan tulus terus memperjuangkan, mendukung, dan mendoakan agar Penulis mampu menyelesaikan studi dengan baik. Juga adik penulis, Laurentia Audi Agatha, yang selalu memberikan keceriaan dan semangat bagi Penulis;
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Bapak Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., dan Ibu Dri Utari Cristina Rachmawati, S.H., LL.M., selaku dosen wali yang telah membimbing Penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Ketua Penguji Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas

Airlangga yang telah meluangkan waktu dan membimbing Penulis dalam penulisan penelitian ini;

5. Ibu Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan penuh pengertian memberikan arahan dan berbagai saran dalam penulisan penelitian ini;
6. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., Ibu Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D., dan Ibu Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M. yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran serta kritik yang membangun untuk Penulis;
7. Bapak/Ibu Dosen dan *staff* Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak membantu Penulis selama masa studi;
8. Alya Anira, Laksni Candra Amalia, dan Syifa Ramadhanti dalam Sobat Sambat yang selalu berada di samping Penulis untuk menguatkan, memberikan dukungan dengan tulus, dan mengisi dengan tawa masa-masa studi dan seterusnya sebagai sahabat sepanjang hidup;
9. Tami, Shofy, Jesika, Devi, Novia, Alya, Fariz, dan Didin selaku mahasiswa peminatan hukum internasional angkatan 2016 yang telah memberikan semangat kepada penulis sepanjang menempuh perkuliahan bidang minat hukum internasional, dan saling berbagi ilmu untuk menyelesaikan penelitian ini;
10. Keluarga *Board of Chief Officers* dan *Board of Officers* ILSA CHAPTER UNIVERSITAS AIRLANGGA 2019, beserta seluruh *staff* dan *member* yang telah berjuang bersama penulis untuk

mempertahankan dan mengembangkan organisasi, serta memberikan banyak pengalaman berharga bagi Penulis dalam organisasi;

11. Keluarga BPH SKK St. Fidelis Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2017-2018, Dio, Renny, Elma, Ave, Krisna, dan Igo, serta seluruh alumni dan member aktif SKK yang setia berbagi cerita dengan jujur kepada Penulis;
12. Tim B Inmoot 2016, Mas Fajar, Mas Lintang, Mas Gusti, Mbak Sri, Mbak Iyak, Mbak Celia, Laksimi, Alya, Shofy, Iqra Elma, Tia, Shevi, Jesika, Yanuar, Juned, Krisna, Dayu, yang telah berbagi ilmu dan berjuang dalam kompetisi pertama yang diikuti Penulis dalam studi;
13. Delegasi ALSA NMCC Piala MA XXI, Mas Kadek, Mas Fajar, Mas Leo, Mas Gusti, Mbak Fifi, Anin, Syifa, Alya, Ilma, Rizky, Ulfa, Arfie, Vincent, Elok, Dharma, Ilham, Widya, Yuvina, yang telah berkorban dan berbagi kehidupan untuk berusaha mempertahankan si kuping besar di bumi Airlangga;
14. Delegasi Debat UIN JOGJA 2018, Mas Xavier, Nirwana, Eka, Cindy, Alip Pamungkas, serta seluruh keluarga M.Y.M.A yang dengan ikhlas membantu dan bekerjasama untuk meraih prestasi dalam kompetisi debat yang diikuti Penulis;
15. Delegasi ALSA IMCC 2019, Alfian Rasyidi, Naya, Alma Dhea, Nadhilah, yang telah belajar, berusaha, dan berani keluar dari zona nyaman untuk mengikuti kompetisi internasional bersama dengan Penulis;

16. Tim Satjipto Rahardjo INDEB 2019, Laila, Fira, Michael, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini dan juga telah memberikan kebanggaan tersendiri bagi Penulis;
17. Kelompok 4 KKN Pemilu Kecamatan Tambaksari 2019, Diasa, Syifa, Cahya, Elly, Lina, Rosi, Sigit, Suki, Yuline, Adit, yang telah menguatkan, menghibur, dan membantu Penulis dalam menjalani KKN Pemilu pertama di Indonesia;
18. Claudette, Rosy, Kak Meiviana, Resbara, Mas Derry, Jesica, Rosa, Ruri, Tika, Tami, Hazmi, Irvan, Rakyu, dan anggota lifeless.idn, yang telah mendukung, menghibur, dan memberikan warna dalam masa studi Penulis;
19. Alfian Rasyidi, yang tidak pernah gagal membuat Penulis tersenyum dan selalu menguatkan Penulis di masa-masa sulit;
20. Seluruh mahasiswa angkatan 2016 yang telah membantu Penulis selama studi dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian saya ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang terlibat dalam penulisan penilitian ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas ketulusan mereka.

Surabaya, 27 Desember 2019

Penulis

Vincentia Sonia

## ABSTRAK

Sampah Plastik merupakan salah satu masalah lingkungan yang telah lama menjadi perhatian dunia. Seiring dengan berkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dan keinginan masyarakat terhadap produk-produk berbahan dasar plastik menjadi semakin sulit dikendalikan. Hal ini memicu fenomena baru yaitu penyelundupan sampah plastik yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam lalu lintas perdagangan sampah lintas batas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang timbul akibat adanya penyelundupan sampah plastik lintas negara, yang meliputi: prinsip dan pengaturan tanggung gugat tentang penyelundupan sampah plastik dalam wilayah negara serta penguatan hukum untuk penanggulangan penyelundupan sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *doctrinal research*, dengan pendekatan berupa *statute approach* dan *conceptual approach*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban atas tindakan mereka yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan ke negara lain. Dalam konteks penelitian ini, Indonesia sebagai negara pengimpor dalam lalu lintas limbah internasional dapat mengklaim pertanggungjawaban kepada negara-negara pengekspor yang melanggar peraturan perdagangan limbah. Di Indonesia peraturan yang ada tentang hal ini masih belum cukup kompleks, juga penegakan dan pengawasannya masih dikelola dengan buruk. Dengan demikian, negara harus memperkuat peraturan internasional dan nasional mereka mengenai lalu lintas perdagangan limbah atau mekanisme untuk mencegah potensi kerugian di masa depan.

**Kata Kunci :** Hukum Lingkungan Internasional, Penyelundupan Sampah, Sampah Plastik, Tanggung Gugat Negara.

## **ABSTRACT**

*Plastic Waste has become one of the most important global environment issue for so long. Due to the rapid development of science and technology, society demands and needs of plastic-based products has been so hard to control. It triggers a new phenomenon called plastic waste dumping done by particular party in the scope of transboundary waste trade. This research is a legal research which intends to scrutinize problems related to this phenomenon, such as: the principles and regulations of liability in regard of the plastic waste dumping, and also the restructurization and strengthen the law and regulation to overcome the plastic waste dumping issue. Method used for this research is doctrinal research with statute approach and conceptual approach.*

*The result of this research demonstrates that states have liabilities on their actions that have caused environmental damages to other states. In the context of this research, Indonesia as an importing state in the international waste traffic could claim liability to export states that violated the waste trade regulations. In Indonesia the existing regulations on this matter are still not complex enough, also its enforcement and supervision are still poorly managed. Thus, states have to strengthen their international and national regulations regarding waste trade traffic or mechanism to prevent any potential loss in the future.*

**Keywords :** International Environmental Law, Illegal Waste Dumping, Plastic Waste, State Liability.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Metode Penelitian.....	14
1.4.1 Tipe Penelitian .....	14
1.4.2 Pendekatan ( <i>Approach</i> ).....	14
1.4.3 Sumber Bahan Hukum (Legal Sources).....	15
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	15
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	16
1.5 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
1.6 Analisis Bahan Hukum.....	16
1.7 Sistematika Penulisan.....	17

<b>BAB II : PRINSIP DAN PENGATURAN TANGGUNG GUGAT TENTANG PENYELUNDUPAN SAMPAH PLASTIK DALAM WILAYAH NEGARA.....</b>	<b>19</b>
2.1 Konsep Tanggung Gugat Negara tentang Penyelundupan Sampah .....	19
2.2 Para Pihak dalam Tanggung Gugat .....	21
2.2.1 Pihak Pemerintah ( <i>Government Sector)</i> .....	21
2.2.2 Pihak Swasta ( <i>Private Sector)</i> .....	25
2.3 Bentuk Tanggung Gugat .....	28
2.3.1 Restitusi ( <i>Restitution)</i> .....	31
2.3.2 Kompensasi ( <i>Compensation</i> ) .....	32
2.3.3 <i>Satisfaction</i> .....	32
2.4 Tanggung Gugat atas Penyelundupan Sampah Dalam Ketentuan Hukum Internasional .....	34
2.4.1 Deklarasi Stockholm 1972 .....	35
2.4.2 Deklarasi Rio 1992.....	36
2.4.3 Konvensi Basel 1989 .....	38
2.5 Tanggung Gugat atas Penyelundupan Sampah Dalam Ketentuan Hukum Nasional Indonesia .....	42
2.5.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah ....	44
2.5.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	45

2.5.3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Ketetuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri.....	46
<b>BAB III : PENGUATAN HUKUM UNTUK PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN SAMPAH .....</b>	<b>49</b>
3.1 Upaya Penanggulangan Sampah Plastik oleh Pemerintah .....	49
3.1.1 Restrukturisasi Regulasi Re-ekspor .....	50
3.1.2 Penguatan dan Pengawasan <i>Pre-Shipment Inspection</i> .....	56
3.1.3 Penerapan Upaya Hukum kepada Negara Eksportir.....	58
3.2 Upaya Penanggulangan Sampah Plastik Oleh Produsen.....	63
3.3 Praktik Penanggulangan Penyelundupan Sampah Plastik di Negara-Negara ASEAN.....	67
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
4.1 Kesimpulan.....	72
4.2 Saran .....	73
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>74</b>